

DAFTAR PUSTAKA

Putusan/Penetapan Pengadilan

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025, February 26). Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025, May 15). Putusan Nomor 337/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025, July 7). Putusan Nomor 725/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025, October 21). Putusan Nomor 1128/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. (2025, December 31). Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn.

Buku

Abdurrahman. (2010). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Harahap, M. Y. (2016). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2005). Hukum pembuktian. Jakarta: Sinar Grafika.

Qomar, N. (2018). Metode penelitian kualitatif. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).

Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2009). Filsafat hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

Seregig, I. K. (2018). Mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Adharsyah, Malik, Mauhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan

- Dalam Prespektif Islam.” *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.
- Affan Saputra Laswi, Muammar Arafat Yusmad, and M. Zuhri Abu Nawas. “Hak-Hak Anak Dalam Keluarga Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, no. 2 (2025): 427–36.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.26696>.
- Alwi, Baso Mufti. “Poligami Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Bima Setyawan. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama.” *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 48.
<file:///C:/Users/Klinikcomp/Downloads/Documents/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.
- Aryati, Eva Nur, and Muhammad Mukti Ali. “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor : 0373/PDT.G/2013/PA.SKA.).” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)* 2, no. 2 (2013): 95–110.
- Ashwab Mahasin. “‘Poligami’ Bentuk Ketaatan Atau Keegoisan Antara Suami Dan Istri (Kajian Surat An-Nisa Ayat 3 Dan Undang-Undang Perkawinan).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, 79–93.
<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i2.51>.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Bima, Universitas Muhammadiyah. “Sosiologi Hukum Dan Politik : Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia,” 2026, 4090–4101.
- Dalam, Asas-asas Berpoligami, and Al- Q U R An. “Asas-Asas Berpoligami Dalam Al- Qur’an,” 2018.
- “EFEKTIVITAS HUKUM,” n.d., 1–16.
- Faishal, Faishal, Faisar Ananda, and Irwansyah Irwansyah. “Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Perkawinan Di Dunia Islam.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 280–87.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.40300>.
- Fathurrahman, Nur, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, and Asrofi Hidayat. “Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia” 01, no. 12 (2024): 32–38.
- Fujiati, Danik. “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Soisal Dan Feminis.” *Jurnal Muwazah* 6, no. 2 (2014): 32–54.

- Hasbi, Hasbi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 101–16. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.19049>.
- Khairuddin. "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Kholid, Andre, Akbarizan Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Poligami Di Provinsi Riau." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 3 (2025): 326–39. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15264>.
- KINASIH, KANIA SEKAR. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN SEBAB HASRAT LIBIDO TINGGI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN HUKUM JOHN RAWLS (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)," n.d.
- Latifiani, Dian. "Implementasi-Syarat-Berpoligami-Menurut.Pdf." *Masalah-Masalah Hukum*, 2013.
- . "Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami Di Kelurahan Ngijo Gunungpati Semarang." *Jurnal Abdimas* 18, no. 1 (2014): 25551.
- Muhtarom, Ali. "Konsep Keluarga Dalam Fikih." *Al-Hukama* 5, no. 1 (2024): 104–22. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2015.5.1.104-122>.
- Muthoharoh, Nurul Arifatul. "POLIGAMI DALAM UU PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Nurul Arifatul Muthoharoh." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 198–219.
- Ningtyas, MN. "Penerapan Metode Laba Kotor Unt." *Metode Penelitian*, 2014, 32–41.
- Novriyadi, Ilham, and Saipuddin Zahri. "Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" 5, no. 4 (2025): 3099–3107.
- Patar Marojahan Sinurat, and Janpatar Simamora. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Restorative Justice: Tinjauan Asas Legalitas Dan Keadilan Substantif Dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7606–17. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2610>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.
- Permatasari, Erizka. “Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya.” *Hukumonline.Com*, no. 1 (2023): 1.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaaeef9#_ftn7.
- Qomar, Nurul. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2018): 43.
- Rahardjo, Satjipto. “Bentuk-Bentuk, ‘Teori Perlindungan Hukum’, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum,.” *Jurnal Universitas Admajaya Yogyakarta*, 2018, 17–51.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. no. 2 (2024): 306–12.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- S, Riyandi. “Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 111.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.561>.
- Sadriani, Andi, Ulfa Utami Mappe, and Supriadi Torro. “KETIMPANGAN PERAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA: STUDI TENTANG ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI KABUPATEN PINRANG Oleh: Andi Sadriani 1 , Ulfa Utami Mappe 2 , Supriadi Torro 3” 5, no. 1 (2025): 193–202.
- Seregig, I Ketut. *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023.
- Silvia, Riri. “KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina.” *Jurnal Tatsqif*, no. 1 (2020): 287–322.
- Sisma, Annisa Fianni. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” 2022.
- “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” 1945.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” 1974. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN,” 1974.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA,” 1989.

Wibowo, Brigitta Agni, Program Studi, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Atma, and Jaya Yogyakarta. "Relasi Kuasa Dalam Komunikasi Keluarga Poligami," 2013.

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.